



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko dan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menerapkan manajemen resiko.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika ( Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua : 04/2017)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian  
Bagian kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur aparat pengawas intern Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
5. Organisasi Perangkat Daerah disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan sasaran instansi Pemerintah.
7. Manajemen Risiko adalah proses proaktif dan kontinyu yang meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reuiu yang dijalankan untuk mengelola risiko di instansinya.
8. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko di instansinya.
9. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
10. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dawn sasaran yang dikehendakinya.
11. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengembangkan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah ;
  - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
  - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

## BAB II

### PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya

## BAB III

### PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat OPD dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

## BAB IV

### STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap OPD dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi;

- a. melakukan penilaian risiko dan mengendalikan risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan;



- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktu, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sarana yang telah diterapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya;

#### Pasal 6

- (1) Penilaian resiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan OPD dan sarana kegiatan; dan
  - b. kepastian bahwa seluruh resiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar resiko tersebut berada pada tingkat toleransi resiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan resiko baik resiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

#### Pasal 7

- (1) Kriteria resiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
  - a. memiliki sifat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera resiko OPD yang telah ditetapkan.
  - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
  - c. OPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria resiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. resiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan resiko OPD; dan
  - b. OPD tidak memiliki sumber daya memadai untuk membiayai konsekuensi resiko yang diperkirakan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, setiap kepala OPD dilingkungan pemerintah daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. insfrastruktur; dan
  - c. standar operasional prosedur.

#### Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko kedalam proses kerja sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

### BAB V

#### PROSES MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indicator kinerja utama.

#### Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. indentifikasi resiko;
- c. analisis resiko;
- d. evaluasi resiko;
- e. penanganan resiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

#### Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan OPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
  - a. lingkungan internal dan eksternal;
  - b. tugas dan fungsi OPD; dan
  - c. pihak yang berkepentingan.

### Pasal 13

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko OPD dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:
  - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

### Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
  - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
  - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan dan praktek yang ada;
  - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood) suatu risiko dan dampaknya;
  - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
  - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
  - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (kompisit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi:
  - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
  - b. tingkat dampak.



- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut:
- resiko rendah dengan warna hijau;
  - resiko sedang dengan warna kuning; dan
  - resiko sangat tinggi dengan warna merah.

#### Pasal 15

Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
  - identifikasi akar permasalahan
  - penentuan tingkat risiko, profil, atau peta risiko; dan
  - masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang adaw sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

#### Pasal 17

- Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengembalian keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
  - melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
  - prioritas penanganan risiko; dan
  - besarnya dampak penanganan risiko.

#### Pasal 18

- Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk evaluasi risiko.
- Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

#### Pasal 19

- (1) Penanganan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan resiko yang tersedia dan memutuskan pihak penanganan resiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan resiko berdasarkan hasil penilaian resiko.
- (3) Penanganan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) focus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf f, dimaksud untuk memastikan bahwa manajemen resiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan resiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan;
  - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan resiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan resiko masih selaras dengan perubahan didalam lingkungan kerja; dan
  - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

#### Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

### BAB VI

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen resiko untuk menjamin efektivitasnya.

#### Pasal 23

- (1) Setiap OPD wajib membuat Laporan Penerapan Manajemen Resiko.
- (2) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan identifikasi resiko dan analisis resiko; dan
  - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan resiko.

Pasaal 24

Laporan Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 25

Jenis dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika..

Ditetapkan di Mimika  
Pada tanggal, 29 Juli 2019

BUPATI MIMIKA,  
Ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 29 Juli 2019  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATENMIMIKA  
ttd  
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP. 197 0523 200701 1 011



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
 NOMOR 19 Tahun 2019  
 TANGGAL, 29 Juni 2019

**PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

---

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS		KETERANGAN	
1	Jarang terjadi	a.	Peristiwa diharapkan tidak terjadi
		b.	Persentase 10 – 30%
2	Sering terjadi	a.	Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
		b.	Persentase 31 – 59%
3	Hampir pasti terjadi	a.	Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
		b.	Persentase > 90%

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS		KETERANGAN	
1.	Rendah	a.	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum
		b.	Agak mengganggu pelayanan
		c.	Dampaknya dapat ditangan pada tahap kegiatan rutin
		d.	Kerugian/kekurangan material dan tidak mempengaruhi
2.	Sedang	a.	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan
		b.	Mengganggu kegiatan secara signifikan
		c.	Mengganggu administrasi program
3.	Tinggi	a.	Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan
		b.	Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari
		c.	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders
		d.	Kerugian sangat besar bagi organisasi dan segitiga keuangan maupun non keuangan

## II. MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISI RISIKO 3 X 3			DAMPAK		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
KEMUNGKINAN	3	Hampirpastiterjadi	3	6	9
	2	Seringterjadi	2	4	6
	1	Jarangterjadi	1	2	3

Warna	Level	Level dimulai dan status resiko	Dampak Status resiko
Merah	3	6	Tinggi
Kuning	2	3	Sedang
Hijau	1	1	Rendah

Ditetapkan di Mimika  
Pada tanggal, 29 Juli 2019

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

